

Upaya Bank Dalam Penyelamatan Jaminan Kredit Dalam Kepailitan

Bambang Santoso
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: Bambang santoso@pelajar.umsu.ac.id

ABSTRAK

Peletakan benda berharga sebagai jaminan diikat di dalam perjanjian. Benda jaminan (colleteral) ditaksir dan dinilai terlebih dahulu, penilaian tersebut dijadikan perdoman kreditor untuk mengabdikan permohonan kredit. Benda jaminan akan digunakan sebagai pelunasan utang jika debitor wanprestasi, akan dilakukan penjualan melalui pelelangan umum atau dengan cara di bawah tangan atas persetujuan kreditor dan debitor. Dalam melakukan penaksiran inilah yang harus detial, tidak hanya sekedar harga jual benda jaminan tetapi juga melingkupi penilaian secara hukum. Jika terjadi problematikan hukum di belakang hari maka akan menimbulkan biaya dan energi yang cukup besar, sehingga nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai piutang. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Dikecualikan adalah perbuatan debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang..

Kata Kunci: Penyelamatan Jaminan Kredit, Kepailitan

How to cite:

Santoso.(2023), "Upaya Bank Dalam Penyelamatan Jaminan Kredit Dalam Kepailitan SOSEK. Vol 3(3) Hal 121-127

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mempertegas ketentuan mengenai penyelenggara kekuasaan negara yang megarah pada sistem *sparation of power*. Hak ini membawa perubahan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada kejahatan perbankan. Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Pasal 1 Angka 11 menerangkan bahwa "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*". Bank selaku kreditor menyediakan uang sebagai utang kepada debitornya, atau menyediakan uang untuk membiayai kegiatan debitornya (*financing*), utamanya kegiatan bisnis yang memiliki potensi berkembang dan diproyeksikan dapat bertahan menghasilkan profit yang signifikan. Hal itu dilakukan melalui analisis yang dalam dan menyeluruh dengan memegang prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Bank

sangat berkepentingan menjaga piutangnya agar tetap mendapatkan pelunasan dari debitornya. Meskipun pemberian kredit dituangkan ke dalam perjanjian berbentuk akta otentik dan mengikat benda-benda berharga milik debitor sebagai jaminan, tetapi tetap saja kegiatan kredit memiliki resiko yang cukup tinggi (high risk). Berbagai upaya yang dilakukan, seperti penyusunan dan penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP), peraturan internal, membuat pelatihan-pelatihan dan lain-lain demi menjaga tingkat pelunasan utang agar tetap stabil, tingkat pelunasan rendah berakibat pada rasio Non Performing Loan (NPL) meningkat, pada akhirnya berakibat penilaian buruknya Bank secara kelembagaan.

Prinsip-prinsip yang dikenal dan dipedomani oleh lembaga perbankan terutama bagi petugas analis kredit ada 5 (lima) prinsip, disebut dengan istilah “*the five of credit analysis*” atau prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) . Selain prinsip 5 C itu, dikenal juga prinsip 4 P (Personality, Purpose, Prospect, dan Payment), yang dijabarkan sebagai berikut: *Purpose*, Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai dengan line of business kredit bank yang bersangkutan. *Propect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. *Payment*. Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Kemudian mengenai prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dapat dijabarkan sebagai berikut: *Character* Bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis. *Capacity* Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospekif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya. *Capital* , Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. *Collateral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. *Condition of Economy*, Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai

parameter untuk menyeleksi calon debitornya, setiap langkah itu harus mempedomani prinsip-prinsip itu untuk memitigasi resiko.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (libraryresearch). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pernyataan pailit Bagi Debitur

Merujuk kepada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), selanjutnya disebut UU Kepailitan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang akibat dijatuhkannya putusan pernyataan pailit bagi debitur, yakni:

1. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UU Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun telah dinyatakan pailit.
3. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UU Kepailitan).
4. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewaiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan).
7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UU Kepailitan).
8. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UU Kepailitan, kreditor pemegang hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UU Kepailitan).
9. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat(1) UU Kepailitan, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit ataururator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari

setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan). Disamping itu, pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maka akan timbul akibat hukum sebagai berikut:

- Untuk Perjanjian Timbal Balik yang belum atau baru sebagaimana dilaksanakan, pihak dengan siapa debitor tersebut membuat perjanjian dapat minta kepastian pada kurator tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut, hakim pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut. Selanjutnya apabila kurator tidak memberi jawaban atau menyatakan tidak bersedia memenuhi perjanjian tersebut berakhir dan pihak dengan siapa debitor membuat perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan diperlukan sebagai kreditor konkuren. Namun, apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, pihak lawannya dapat meminta kurator menyediakan jaminan untuk itu. Hal tersebut di atas tidak berlaku bagi perjanjian yang mewajibkan debitor pailit melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 36 UU Kepailitan);
- Untuk Perjanjian dengan Janji Penyerahan Barang di Kemudian Hari (Future Trading), yang waktu penyerahannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, perjanjian tersebut menjadi hapus dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang. Namun, bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut;
- Untuk Perjanjian Sewa Menyewa dengan Debitor sebagai Penyewa, pihak yang menyewakan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan tiga bulan sebelumnya selalu dianggap cukup. Untuk jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang berakhir jangka waktu yang telah dibayar. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa menjadi utang harta pailit;
- Dalam Hal Perjanjian Perburuhan, baik pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya selalu dianggap cukup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan maka upah buruh menjadi utang harta pailit.

Tujuan bisnis bermaksud untuk melaksanakan transaksi bisnis. Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya. Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum meyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila meyangkut harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.

Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataannya itu sendiri. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, Debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 UU Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitor, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitor pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan ke kurator.

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Dikecualikan adalah perbuatan debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Kedudukan dan Upaya Bank Pada Proses Pemberesan Harta Debitor Pailit

Proses kredit antara bank selaku kreditor kepada pihak lain selaku debitor dituangkan di dalam perjanjian yang bersifat notarial (otentik) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dimana akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Demikian pula dalam penyusunan perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah perjanjian yang dimaksud di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Peletakan benda berharga sebagai jaminan diikat di dalam perjanjian. Benda jaminan (colleteral) ditaksir dan dinilai terlebih dahulu, penilaian tersebut dijadikan perdoman kreditor untuk mengabulkan permohonan kredit. Benda jaminan akan digunakan sebagai pelunasan utang jika debitor wanprestasi, akan dilakukan penjualan melalui pelelangan umum atau dengan cara di bawah tangan atas persetujuan kreditor dan debitor. Dalam melakukan penaksiran inilah yang harus detial, tidak hanya sekedar harga jual benda jaminan tetapi juga melingkupi penilaian secara hukum. Jika terjadi problematikan hukum di belakang hari maka akan menimbulkan biaya dan energi yang cukup besar, sehingga nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai piutang.

Jaminan utang terdiri dari dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbulnya dari undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu. Para kreditor konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu (Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata). Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Maksud Pasal 1131 KUH Perdata adalah bahwa apabila debitor memiliki utang kepada kreditor, maka segala kebendaan milik debitor menjadi jaminan pelunasan utang-piutangnya. Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Benda jaminan utang yang berbentuk tanah dan bangunan maka diikat dengan Hak Tanggungan dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan). Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang dikenal.

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
2. objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
4. utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
5. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertenti terhadap kreditor-kreditor lain.

Hak tanggungan sebagaimana dimaksud di dalam UU Hak Tanggungan, bagi pemegang Hak Tanggungan (HT) diberikan oleh undang-undang hak eksekusi dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan yang isinya menyatakan:

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

Dalam hal debitor dinyatakan pailit, maka pemegang hak jaminan kebendaan yang terdiri dari:

1. Hak tanggungan;
2. Hak gadai;
3. Hipotek;
4. Jaminan Fidusia

Dapat bertindak sendiri untuk menjual benda jaminan tersebut demi mengambil pelunasan piutangnya dari harta debitor pailit.

Lembaga perbankan dalam hal ini sangat hati-hati sehingga dalam setiap akad kreditnya maka benda yang dijadikan sebagai jaminan selalu diikat atau diletakan Hak Tanggungan untuk harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Sedangkan harta bergerak akan diikat atau diletakan dengan jaminan fidusia.

Oleh karena bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan sebagaimana tersebut diatas maka dikatagorikan sebagai kreditor separatis, nilai plus dari kreditor sparatis adalah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak

tanggung, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas Kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (*concurrent*) Namun hak eksekusi tersebut (Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan) ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan kecuali penangguhannya diangkat sebelumnya, yang menyatakan:

Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Terhadap hasil penjualan tersebut, kreditor separatis tersebut tetap harus memberikan pertanggungjawaban kepada kurator, jika terdapat kelebihan pembayaran dari hasil penjualan benda jaminan maka harus diserahkan kepada kurator, namun jika dari harga penjualan terjadi kekurangan untuk melunasi piutangnya maka dapat melakukan penagihan kepada kurator, namun kedudukan kreditor separatis tersebut sama seperti kreditor konkuren (*concurrent*), hal ini ditegaskan di dalam Pasal 60 UU Kepailitan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka penulis memperoleh kesimpulan bank yang memegang hak jaminan kebendaan dikategorikan sebagai kreditor separatis dalam proses kepailitan. Ketika debitor dinyatakan pailit maka bank yang merupakan pemegang jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, hak gadai, hipotek, jaminan fidusia maka tetap dapat mengeksekusi benda jaminannya dan memberikan pertanggungjawaban atau melaporkannya kepada kurator. Bahwa dalam proses kepailitan, pada tahapan proses pemberesan harta debitor pailit maka kreditor separatis harus melakukan verifikasi piutangnya kepada kurator.

DAFTAR PUSTAKA

- Elijana Tansah, 2005, *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, Cetakan Ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Erman Rajagukguk, 2001 *Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Bandung, Alumni Bandung.
- Farid Wajdi, Imran, M. Ilham, *Pengawasan, 2019, Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Medan, Sinar Grafika.
- Fred BG. Tumbuan, 2005, *Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor*, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Cetakan Ke-2, Jakarta Penerbit Djambatan,.

Hermansyah,2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Ke-4,Jakarta, Penerbit Kencana.

Ida Hanifah, Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri, Juranla De Legalata,V.5 (1)
file:///C:/Users/Hp%20PC/Downloads/3303-7534-1-PB%20(1).pdf.

Muhammad Arifin,2022,Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,Medan,UMSU Press.

Sutan Remy Sjahdeini,1999, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998,Bandung, Penerbit Alumni.

-----,1999 Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan,Bandung Alumni Bandung